BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, mengenai tindak pidana pengoplosan daging sapi dan celeng. Maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan hakim pengadilan negeri Bandung terhadap pelaku tindak pidana pengoplosan daging sapi dan celeng sebagaimana diatur dalam UU No. 08 tahun 1999 pasal 62 ayat (1) tentang perlindungan konsumen jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lain. Majelis hakim memutuskan bahwa para pelaku tindak pidana tersebut dihukum penjara selama 2 tahun dan barang-barang bukti yang dimilikinya dirampas oleh negara untuk dimusnahkan. Meskipun hukuman yang diberikan jauh lebih ringan daripada hukuman yang ditetapkan di undang-undang. Namun, hal itu disebabkan karena pertimbangan hakim pengadilan negeri Bandung dalam memutus perkara tersebut didasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik itu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan petunjuk-petunjuk lain. Selain itu, hakim juga berpedoman kepada aturan pemberian hukuman pidana, ditambah dengan keyakinan hakim yang didasari oleh pertimbangan rasa keadilan yang tumbuh di dalam diri seorang hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menurut hukum pidana Islam bahwa hukuman yang pantas diberikan kepada pelaku tindak pidana pengoplosan daging sapi dan celeng adalah hukuman *ta'zīr* yang berupa hukuman penjara dan merampas harta oleh negara untuk dimusnahkan yaitu menghancurkannya (*al-itlāf*) merupakan Penghancuran terhadap barang-barang dan perbuatan/sifat yang mungkar, dan diharapkan hukuman yang telah diberikan penguasa dalam hal ini majelis hakim dapat memberikan efek jera terhadap pelakunya, agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi.

B. Saran-saran

1. Diharapkan masyarakat bisa lebih mengetahui dan memahami perbedaan daging sapi dengan daging oplosan, agar terhindar dari tipuan dan pengaruh dari penjual yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Adapun kurangnya pengetahuan masyarakat akan perbedaan daging sapi dengan daging oplosan, perlu untuk di sosialisasikan.
2. Penerapan hukuman dalam UU No. 08 tahun 1999 pasal 62 ayat (1) tentang perlindungan konsumen harus lebih diperbaiki lagi, agar pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan UU tersebut bisa semakin berkurang dan tidak terjadi lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id